



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: MKI-01.KP.03.04TAHUN 2017**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017 dengan Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04 .IN.04.02 Tahun 201 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI nomor: DIPA-013.07.1.097102/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang atas persetujuan Atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang.
3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal KI;

KEDUA : Dalam Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

KETIGA...

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKI bertugas selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 29 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2017

2 PLT. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

AIDIR AMIN DAUD
NIP. 195811201988101001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJKI;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : HKI-01.KP.03.04 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017

Ketua : Drs. Yasmon, M.LS.
Sekretaris : Ir. Razilu., M.Si
Anggota :

1. Dra. Sri Lastami, ST, M.IP.
(Kepala Bagian Tata Usaha Dan Hubungan Masyarakat)
2. Surahno, SH, M.Hum.
(Kepala Bagian Umum
3. Agung Damarsasongko., SH., M.H
(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan)
4. Ardiansah Hariwardana., S.H., MH
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
6. Puji Astuti, SH, MH
(Kepala Sub bagian Persuratan dan Perjalanan Dinas)
7. Erni Purnamasari., SH.,MH
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan
Desain Industri)
8. Novi Mirawanty, S.Kom., M.T.I.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Paten, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang)
9. Sudaryanto Abdul Chalik, SH
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Merek dan Indikasi
Geografis)
10. Rainy Harbiyanti Dewi, S.Hum
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kerja Sama dan
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual)
11. Desti Afrika Adin., SH
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Teknologi Informasi Kekayaan
Intelektual)
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Penyidikan dan Penyelesaian
Sengketa
13. Eka Fridayanti, SH, MH
(Kepala Seksi Kerja sama Bilateral)
14. Irma Suryani, ST
(Kepala Seksi Inventarisasi KI Komunal dan Perpustakaan)
15. Masnin., S.Kom.,M.Si
(Kepala Seksi Portal Web)
16. Irma Mariana., S.T.,M.Si
Staf Sub bag Hubungan Masyarakat)

17. (Dita Komala Putri., S.Si
(Staf Sub bag Hubungan Masyarakat)
18. Ranie Utami Ronie, SE.
(Staf Subbagian Evaluasi dan Pelaporan)
19. Muly Malem Karina A.S., ST, M.Si.
(Staf Seksi Portal Web)
20. Nuryanis Eka Sari, S.Kom.
(Staf Seksi Portal Web)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2017

Pt.DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,

AIDIR AMIN DAUD
NIP. 195811201988101001

